

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian ialah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Keabsahan perjanjian dipengaruhi oleh syarat sah nya perjanjian yang sudah ditentukan dalam Pasal 1320 buku Undang-undang hukum Perdata (KUHPerdata). Konsekuensi tidak terpenuhi syarat sah perjanjian merupakan perjanjian yang tidak sah, dan perjanjian tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian intinya adalah suatu keadaan yg membawa akibat suatu hubungan kontraktual atau perjanjian itu diklaim tidak pernah ada.

Pembatalan perjanjian sendiri diakui serta di atur pada KUHPerdata tepatnya pada Pasal 1446 hingga Pasal 1456. namun tidak seluruh perjanjian bisa dibatalkan. Pembatalan perjanjian yang wajib memenuhi kondisi pembatalan yang sudah di tentukan pada undang-undang. Pembatalan perjanjian tersebut yg membawa akibat perjanjian disebut tidak pernah ada tentu saja mengakibatkan aturan hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada seorang yang lain atau dimana 2 orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian yang demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk menerima hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu

¹ pasal 1313 kitab Undang-Undang aturan Perdata (KUHPerdata)

sendiri. Perjanjian menyampaikan kepastian bagi penyelesaian konkurensi, dan perjanjian itu ditujukan untuk memperjelas korelasi hukum.² serta pembatalan perjanjian wajib penuhi ketentuan pembatalan yang ditetapkan. Pembatalan perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada, tentu saja menimbulkan akibat hukum baru untuk para pihak di dalam perjanjian tersebut. Membatalkan sesuatu perjanjian harus dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan serta bukan mengajukan permohonan, sehingga pengadilan akan menghasilkan suatu putusan yang konstitutif guna membatalkan perjanjian serta bukan menghasilkan sesuatu penetapan pengadilan.

Telah terjadi pengikatan Perjanjian Kerjasama Kepesertaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, pengikatan dalam sebuah perjanjian pembaharuan yang dilakukan antara PT. Harmoni Raksa Husada dengan PT. Chang Shin Indonesia, nomor : PKS/ 003/ A / 01022014/ HRH, perjanjian Kerjasama itu berlaku mengikat kedua belah pihak (PT. Harmoni Raksa Husada dan PT. Changsin Indonesia) sebagaimana keberlakuan yang di atur undang-undang bagi para Pihak, Bahwa Tergugat mendasarkan diberhentikannya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat menurut surat Pemberitahuan yang dilayangkan oleh Tergugat melalui kuasa Hukumnya Imam Budi Santoso & Partner dengan nomor surat : 07/KA-IBS/V/XV, tertanggal 13 Mei 2015, pada point 2 bahwa Mahkamah Agung Republik

² I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2010, hlm. 28.

dengan adanya penerapan program BPJS dari Pemerintah dan setiap perusahaan wajib mengikuti program BPJS tersebut, maka Tergugat bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama tentang Kepesertaan Program Jaminan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Padahal sudah jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ke 9 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelegaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pada Pasal 2 ayat 5 Pengusaha dan tenaga kerja yang telah mengikuti program asuransi sosial tenaga kerja sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk melanjutkan kepesertaannya. dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) PP No. 14/1993, bahwa pengusaha/perusahaan yang telah (memenuhi syarat) menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan untuk tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar PT (Persero) Jamsostek (“JPK-Dasar”), serta tidak wajib mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PT.Jamsostek Persero (“JPK”).³

Pada Pasal dua ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 yang menyatakan bahwa pengusaha/perusahaan yg sudah (memenuhi syarat) menyelenggarakan sendiri program Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerjanya menggunakan manfaat yang lebih baik dari Paket jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar PT (Persero) Jamsostek (JPK Dasar). Kontruksi

³ putusan nomor 124/pdt.g/2021PNkwwg

logis dari Pasal tadi artinya Bila Pengusaha/Perusahaan telah memenuhi syarat perusahaan diperkenankan menyelenggarakan sendiri program Pemeliharaan Kesehatan, ditutup dengan pengaturan dalam Pasal tersebut tidak wajib ikut dalam jaminan Pemeliharaan Kesehatan yg diselenggarakan sang PT. Jamsostek Persero (JPK). acara Pemeliharaan Kesehatan bagi energi kerja yang lebih baik yang diselenggarakan oleh Non PT Jamsostek, dikarenakan penyelenggara sudah memenuhi kondisi untuk menyelenggarakannya artinya fungsi substitusi berasal PT. Jamsostek (Persero).



Demikian yang dimaksud dengan Pasal 2 ayat lima Peraturan Pemerintah tahun 2013 Pengusaha dan tenaga kerja yang sudah mengikuti acara iuran pertanggung sosial tenaga kerja sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, melanjutkan kepesertaannya dalam acara jaminan sosial tenaga kerja. artinya bahwa jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan manfaat yang lebih baik menjadi pensubstitusi PT. Jamsostek (Persero) karena penyelenggara jaminan Pemeliharaan kesehatan dengan manfaat yang lebih baik sudah memenuhi syarat-kondisi yang telah diaturkan, permanen dilanjutkan kepesertaannya oleh Pengusaha atau Perusahaan. dalam hal ini bukanlah menjadi alasan bagi Tergugat buat melakukan pengakhiran Perjanjian Kerjasama dengan melandaskan pada keberlakuan BPJS.⁴ Asuransi kesehatan atau jaminan pemeliharaan kesehatan ialah upaya buat membentuk suatu *risk*

⁴ *Ibid*

pooling, yaitu mengalihkan risiko pribadi menjadi risiko grup sehingga terjadi *risk sharing*.⁵

Yang terjadi ialah perjanjian kerjasama antara PT. Chang Shin Indonesia dengan PT. Harmoni Raksa Husada permanen dijalankan dimana iuran pertanggung jawaban dibayarkan sesuai dengan kepesertaan yang masih terdaftar di JPK saja. Kemudian Tergugat melakukan pengakhiran kerjasama, padahal keberlakuan Perjanjian Kerjasama bagi para pihak artinya berlaku sebagaimana Undang-Undang. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yg berbunyi: “semua perjanjian yg didesain secara legal berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yg membuatnya”. adalah Perjanjian itu mempunyai kemampuan mengikat secara resiprokal ketika para pihak melakukan Perjanjian. Resiprokalitas pengikatan pada perjanjian yang diberikan bobot value sang KUH Perdata Pasal 1338 ialah setara sebagaimana mengikatnya Undang-Undang, Undang-Undang artinya produk legislasi yg mempunyai daerah yang tinggi dibawah Undang-Undang Dasar 1945, segala hal kegiatan rapikan kelola pemerintahan pada NKRI melandaskan di Undang-Undang kemudian diikuti sang peraturan pelaksana lainnya.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang perjanjian kerjasama , untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Perjanjian kerjasama , yaitu:

⁵ A. Nandi Wahyu Satari, *Terobosan atas tingginya biaya kesehatan*, www.lampungpost.com, 31 Juli 2004.

1. Analisis perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan dalam perkara nomor .147/PDT.G/2011/PN.PBR dan perkara nomor.76/PDT.G/2011/PN.PBR oleh Aldi sokla desfito, Universitas islami Pekanbaru, Tahun 2021. dalam skripsi ini adanya perselisihan antara guru dengan Yayasan yang diakibatkan di batalkannya pembatalan perjanjian kerja sama dalam bidang Pendidikan secara sepihak oleh Yayasan maka majlis hakim memutuskan perkara pada putusan akhir bukan putusan sela dengan menyatakan kewenangan pengadilan hubungan industrial sebab majlis hakim harus melihat dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan para pihak diantaranya perjanjian Kerjasama apakah masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu(PKWT),perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) satau murni perjanjian antara seseorang tenaga kerja ahli guru dengan pengusaha/Yayasan.⁶
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Trans Kreasindo Production Medan Dengan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Pada Kegiatan “Promosi dan Pasar Produk UMKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016”, oleh T Ridzka Permata Hati , Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2016. Dalam skripsi ini terdapat berbagai permasalahan yang muncul yaitu bagaimana syarat-syarat khusus kontrak dalam perjanjian Kerjasama antara PT.Trans Kerasindo Production dengan Pemprov Sumut, bagaimana pelaksanaan perjanjian Kerjasama tersebut dan

⁶ Aldi sokla desfito, *Analisis perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan dalam perkara nomor .147/PDT.G/2011/PN.PBR dan perkara nomor.76/PDT.G/2011/PN.PBR* , Universitas islami Pekanbaru, 2021

bagaimana upaya-upaya yang di tempuh PT.Trans Kerasindo Production untuk terhindar dari wanprestasi ⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Perjanjian Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh PT.Changshin Indonesia Terhadap PT. Harmoni Raksa Husada Di Hubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus : Nomor 124/pdt.g/2021PNkwwg)**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pembatalan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdada)?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang di lakukan oleh PT Changshin Indonesia Terhadap PT Harmoni Raksa Husada Pada Kasus Nomor 124/pdt.g/2021PNkwwg ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pembatalan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdada)?

⁷T Ridzka Permata Hati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Trans Kreasindo Production Medan Dengan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Pada Kegiatan "Promosi dan Pasar Produk UMKM Provinsi Sumatra Utara*, Universitas Sumatra Utara Medan,2016

2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum dari Pembatalan Perjanjian Yang di Lakukan Oleh PT Changshin Indonesia Terhadap PT Harmoni Raksa Husada Dalam Nomor 124/pdt.g/2021PNkpwg

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai suatu masukan dalam hal penerapan perjanjian kerjasama antara para pihak. Dapat dijadikan pedoman bagi penelitian dan kajian-kajian berikutnya serta Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak lain yang berhubungan (baik langsung maupun tidak langsung) dalam materi penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Asas Kepastian hukum berdasarkan Utrecht, bahwa kepastian hukum mempunyai 2 unsur pengertian yaitu pertama, adanya hukum yang bersifat umum menjadikan seseorang mengetahui perbuatan apa saja yang boleh atau pun tidak boleh dikerjakan dan kedua, yaitu keamanan bagi seseorang yang berasal dari kewenangan pemerintah tersebut karena menggunakan peraturan

yang sifatnya umum kemudian seseorang itu bisa mengetahui apa saja yang dapat dibebankan serta dilakukan oleh Negara kepada individu tersebut.⁸

Asas Kebebasan Berkontrak ialah suatu asas hukum yang harus dianut dalam hukum perjanjian yang berarti setiap orang bebas untuk menyelenggarakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat atau kondisi perjanjian bermacam apapun itu, selama perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik dan tidak melanggar akan ketertiban umum serta kesusilaan.

1. Kebebasan tersebut artinya pembuktian asal berkehendak bebas, untuk hak asasi manusia.
2. bahwa asas tersebut memiliki penjelasan penting bagi semua orang yang memiliki kebebasan bagi mengikat dirinya pada oranglain.

Bahwa Asas ini berasumsikan adanya penawaran yang sama antara para Produsen kontrak. Asas ini sangat diakui didalam hukum perjanjian Indonesia oleh karena itu hukum perjanjian yang ada di Indonesia mengatur sistem terbuka⁹

Teori Pertanggungjawaban Hukum Terdapat dua istilah yang merujuk pada tanggung jawab dalam kamus-kamus hukum, yakni liability dan responsibility. Liability merupakan istilah umum dalam konteks hukum yang mencakup semua aspek risiko atau kewajiban yang mungkin termasuk karakteristik hak dan kewajiban aktual atau potensial yang dapat

⁸ Riduan Syahrani, *rangkuman intisari ilmu hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 23

⁹ Ronni Rahmani, *asas kebebasan berkontrak dan kontrak baku dalam akad ekonomi syariah*, 2019, hlm 18

mengakibatkan kerugian. Ancaman ini bisa memicu kewajiban untuk mematuhi undang-undang. Sementara itu, responsibility adalah kaitan dengan kewajiban yang melibatkan pengambilan keputusan, termasuk dalam konteks keputusan pengadilan. Kemampuan dan kapabilitas ini meliputi tanggung jawab dalam melaksanakan hukum sesuai dengan teori Abraham Maslow, di mana keinginan untuk merasa aman merupakan kebutuhan kedua setelah kebutuhan psikologis, sebagaimana juga makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya. Keinginan untuk merasa aman ini mencakup berbagai aspek, termasuk jaminan terhadap masa depan dan perlindungan terhadap risiko yang dikenal sebagai jaminan sosial.¹⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yang di lakukan dengan meneliti pustaka atau data utama yang di gunakan sekunder sebagai bahan dasar yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan sebagaimana apa yang di tulis dalam peraturan perundang-undangan serta dikonsepskan sebagai kaidah atau norma-norma yang berkaitan dengan

kasus yang di teliti, yaitu kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan

¹⁰ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (dinamika dan kajian teori), galian Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 13

penulis bahas dengan permasalahan mengenai Tinjauan yuridis atas pembatalan perjanjian secara sepihak yang di hubungkan dengan kitab undang-undang hukum perdata (Studi Kasus : Nomor 124/Pdt.G/2021PNKwg)

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisisan terhadap Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Sepihak Perjanjian Kerjasama Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh PT.Changshin Indonesia Terhadap PT. Harmoni Raksa Husada Di Hubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus : Nomor 124/pdt.g/2021PNkwg)

3. Tahapan Penelitian

Untuk memperoleh data yang di perlukan maka penulis melakukan tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari :

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)Yaitu penelitian yang di lakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang di peroleh dari bahan-bahan penelitian yaitu:

1) Bahan hukum primer yaitu dengan bahan-bahan yang mengikat tentang peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Undang-undang Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Hukum Perdata

c) Putusan pengadilan

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer diantaranya berupa buku-buku, pendapat para ahli, jurnal dengan memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan di teliti oleh penulis, bahan-bahan buku yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Sepihak Perjanjian Kerjasama Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh PT.Changshin Indonesia Terhadap PT. Harmoni Raksa Husada Di Hubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus : Nomor 124/pdt.g/2021PNkwwg)
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang lainnyayang memberikan informasi terkait tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya, Ensklopedia,internet,dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari Studi Kepustakaan (*Library research*) dalam studi kepustakaan ini peneliti mengkaji dan mempelajari buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di teliti penulis.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang di peroleh dengan bersifat deskriptif analitis. Dengan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

4) Bahan hukum primer yaitu dengan bahan-bahan yang mengikat tentang peraturan perundang-undangan yaitu:

d) Undang-undang Republik Indonesia 1945

e) Undang-Undang Hukum Perdata

f) Putusan pengadilan

5) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer diantaranya berupa buku-buku, pendapat para ahli, jurnal dengan memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan di teliti oleh penulis, bahan-bahan buku yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Sepihak Perjanjian Kerjasama Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh PT.Changshin Indonesia Terhadap PT. Harmoni Raksa Husada Di Hubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus : Nomor 124/pdt.g/2021PNkwwg)

6) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang lainnyayang memberikan informasi terkait tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya, Ensklopedia,internet,dan lainnya.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Pengadilan Negeri Karawang

